

NPHD DITEKEN, ANGGARAN PILKADA KONAWE Rp 54,9 M



<http://pilarbanten.com>

Tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Konawe sudah siap dihelat. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang menjadi kunci sumber anggaran telah diteken oleh Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa. Anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 59,9 miliar, yang bakal dibayarkan secara bertahap, 2017 dan 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe, Ferdinand mengatakan, anggaran tersebut sudah sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Rp 15 M untuk tahun 2017 dan Rp 39,9 M pada tahapan 2018. Meski begitu, penandatanganan NPHD hanya dilakukan satu kali supaya tidak mengganggu tahapan Pemilukada. “NPHD yang diteken Rp 49,9 M. Untuk 2017 sebesar Rp 15 M, dan 2018 Rp 39,9 M. Untuk proses transfernya, kita akan menunggu KPU Konawe melakukan registrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setelah dapat kode registrasi baru bisa kita transfer ke rekening mereka,” terangnya.

Lanjut Ferdinand, sebelum NPHD diteken, sudah ada kesepakatan supaya anggaran Pilkada dikontrol secara bersama-sama, sehingga untuk proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pencairan awal sebesar 50 persen dari anggaran, sedangkan sisanya akan ditransfer sesuai kebutuhan KPU, setelah membuat surat pertanggung jawaban (SPJ). “Dilakukan secara bertahap, agar penggunaan anggaran bisa dikontrol. Jangan sampai ada anggaran yang bersisa itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, makanya kita berikan sesuai kebutuhan,” terangnya.

Ferdinand juga menambahkan, soal keterlambatan penandatanganan NPHD oleh Pemda Konawe karena adanya analisa anggaran, sehingga proses penganggarannya alot, dan dilakukan secara hati-hati. “NPHD ini bukan dari pusat, tapi dibebankan kepada daerah, jadi daerah sendiri yang siapkan, dan bukan melalui dana transfer khusus, sehingga kita perlu mengkaji dulu, menyisipkan anggaran itu melalui PAD atau dana transfer lain daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Konawe, Sarmadan mengungkapkan, akan segera melakukan registrasi di Kementerian Keuangan, agar tahapan Pemilukada Konawe bisa cepat berjalan. “Alhamdulillah, NPHD sudah diteken, artinya tahapan juga bisa segera dilaksanakan. Kita juga setuju kalau ada kontrol dari Pemda, sehingga anggaran yang ada nantinya bisa dipertanggungjawabkan semua. Ya, soal anggaran ini tidak bisa main-main, makanya kami juga sepakat,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://mediakendari.com>, *54 Miliar Anggaran Pilkada Konawe Ini Rinciannya*, Senin, 24 Juli 2017
2. <http://www.kalosaranews.com>, *Ini Penjelasan Ketua KPU Anggaran Pilkada Konawe Capai Rp 54,9 Miliar*, Selasa, 25 Juli 2017
3. <http://www.antarasultra.com>, *Anggaran Pilkada Konawe Rp54,9 Miliar*, Selasa, 25 Juli 2017
4. <http://kampungsultra.com>, *Anggaran Pilkada Konawe 2017 Disetujui Rp 15 Miliar*, Senin, 24 Juli 2017
5. <https://zonasultra.com>, *NPHD Resmi Diteken Anggaran Pilkada Konawe Mencapai Rp 54 Miliar*, Senin, 24 Juli 2017
6. <http://bkk.fajar.co.id>, *Pemkab Dan KPU Konawe Resmi Tandatangan NPHD*, Selasa, 25 Juli 2017
7. <https://koransultra.com>, *Rp 54,9 Miliar Anggaran Pilkada Konawe Pemda Dan KPU Teken NPHD*, Selasa, 25 Juli 2017
8. <http://kendaripos.co.id>, *NPHD Diteken Anggaran Pilkada Konawe Rp 54,9 M*, Selasa, 25 Juli 2017
9. <http://rakyatsultra.fajar.co.id>, *KPU Dan Pemda Konawe Teken NPHD 59 M*, Kamis, 26 Juli 2017

Catatan:

1. NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah (Pasal 1 angka 17 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). NPHD ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah sebagai dasar penyaluran hibah.
2. Sebelum dilakukan penandatanganan NPHD, Pemda wajib menganggarkan terlebih dahulu alokasi dana hibah Pilkada pada APBD/APBD-P sesuai dengan

proposal/usulan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016. Dan setelah dianggarkan pada DPA SKPKD, kepala daerah wajib membuat Surat Keputusan penetapan penerima hibah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan NPHD antara kepala daerah dengan penerima hibah sebagai dasar penyaluran hibah.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, hibah langsung dalam bentuk uang yang diberikan kepada KPUD dalam rangka pemilihan Kepala Daerah diakui sebagai penerimaan negara, dengan sebelumnya mengajukan permohonan nomor register atas NPHD, dan selanjutnya mengajukan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL) kepada Kepala KPPN mitra kerja KPUD. Demikian juga dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada KPPN mitra KPUD.
4. Apabila setelah pelaksanaan tahapan Pilkada masih terdapat sisa dana atas hibah langsung berupa uang dari pemerintah daerah, maka sisa dana tersebut dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah jika telah diatur dalam NPHD. Jika dalam NPHD tidak diatur mengenai sisa dana setelah pelaksanaan tahapan pilkada, maka sisa dana disetor ke kas negara (Pasal 63 PMK No. 89/PMK.05/2016).